

## PENERAPAN HUKUMAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Messy Rachel Mariana Hutapea<sup>1</sup>

### *Abstract*

*Children are still victims of sexual violence by perpetrators who are stronger than victims. Children who are victims of sexual violence have a negative impact on the psychic and mental, so that children will have trauma that is difficult to be eliminated or even prolonged trauma. So that the government established the Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. In the laws and regulations, it has been regulated regarding the castration penalty of chemistry. Indonesia is a country that still upholds all human rights possessed by every community in Indonesia without discrimination. This chemical castration execution raises the pros and cons in people's lives. So this chemical castration is considered to have violated the Human Rights of perpetrators of sexual violence against children. This research wants to dig deeper about the use of chemical castration punishment in perpetrators of recurrent crimes in the human rights perspective. This study uses normative research methods with conceptual and legislative approaches. Chemical castration has not been one of the effective penalties and provides a deterrent for perpetrators of sexual violence, so the laws governing chemical castration punishment need to be reviewed.*

*Keywords: sexual violence; human rights; chemical castration*

### **Abstrak**

Anak masih menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku yang lebih kuat dari korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan dampak yang negatif terhadap psikis dan batinnya, sehingga anak akan memiliki trauma yang susah untuk dihilangkan atau bahkan trauma tersebut berkepanjangan. Sehingga pemerintah membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Didalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur tentang hukuman kebiri kimia. Indonesia adalah negara yang masih menjunjung setiap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Eksekusi kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra didalam kehidupan masyarakat. Sehingga kebiri kimia ini dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang penggunaan hukuman kebiri kimia pada pelaku kejahatan berulang dalam persektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan endekatan konseptual dan perundang-undangan. Kebiri kimia belum menjadi salah satu hukuman yang efektif dan membuat jera untuk pelaku kekerasan seksual, Sehingga undang-undang yang mengatur tentang hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang.

Kata kunci: kekerasan seksual; hak asasi manusia; kebiri kimia

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Anak menjadi korban dari kejahatan, antara lain menjadi korban penganiayaan, *bullying* dan lain-lain. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seseorang yang dipercaya sebagai orangtua, sehingga peran dari orangtua dalam mendidik dan melindungi anak sangat dibutuhkan. Anak masih dianggap sebagai makhluk yang lemah dan rentan menjadi korban kejahatan, salah satunya kekerasan seksual. Tindakan yang dapat merugikan terhadap kehidupan anak yang menjadi korban dapat menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kehidupan anak. Salah satu dampak yang tidak baik terhadap kehidupan anak yaitu anak menjadi trauma psikis dan batin.

Di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang anak setiap tahunnya. Anak dikategorikan sebagai

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | messy.rachel97@gmail.com.

mahluk yang belum dewasa, sehingga anak membutuhkan perlindungan terhadap kehidupannya. Anak gampang untuk dibujuk rayu oleh orang lain, dengan perlakuan memberikan sutau hadiah kepada anak maka anak dapat mengikuti perintah orang lain untuk melakukannya. Dalam tanggungjawab perlindungan terhadap anak bukan hanya peran dari orangtua, tetapi juga peran dari masyarakat dan pemerintah sehingga bekerjasama dalam perlindungan anak. Upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap anak yaitu pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga membentuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Tindakan kekerasan seksual pada anak telah melanggar norma asusila, norma agama, dan norma hukum. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.<sup>2</sup> Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, kekerasan seksual yang dapat merusak psikis dan batin seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang bersifat merusak immaterial adalah guncangan emosional dan psikologis terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga berdampak pada kehidupan anak yang menjadi korban dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Pelaku yang menjadi kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai pelaku pedofilia. Orang yang menjadi pelaku pedofilia sering dianggap oleh masyarakat memiliki penyakit mental. Penyakit mental yang seperti susah dalam mengontrol nafsu seksualnya sehingga perlu seorang atau beberapa anak untuk sebagai penyalur dari hasrat seksual yang dimiliki pelaku.

Ada pendapat dari seorang yang ahli dalam bidang kriminolog yaitu Andrianus Meliala yang berpendapat bahwa pedofil memiliki dua jenis yaitu pedofilia hormonal yang merupakan dari kelainan biologis dan bawaan dari lahir, dan pedofil habitual yaitu terbentuknya dari lingkungan sekitar si penderita pedofil. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak belum berkurang secara signifikan, namun dari sekian kasus yang terjadi pada anak hanya beberapa kasus yang dapat dilaporkan, sehingga kasus yang tidak dilaporkan tersebut tidak sebanyak kasus yang telah dilaporkan. Sebagian orangtua beranggapan apabila anaknya menjadi korban dari kekerasan seksual adalah suatu aib yang harus dijaga dan tidak usah diberitahukan kepada pihak luar termasuk pihak aparat yang bertanggungjawab.

Pedofilia merupakan suatu penyakit kelainan jiwa yang dimiliki oleh pelaku kejahatan seksual. Pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang masuk pada golongan kejahatan selalu mengandung unsur kesalahan dari pihak pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan atau *culpa*.<sup>4</sup>

Kejahatan pedofil seharusnya menjadi perhatian khusus terhadap pemerintah dalam terjaminnya perlindungan terhadap anak. Anak sebagai penerus bangsa supaya negara bisa mengalami perubahan yang baik kedepannya, sehingga anak harus membutuhkan perhatian khusus. Setelah dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang hukuman kebiri, maka menimbulkan pro dan kontra didalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang mendukung adanya hukuman kebiri kimia memiliki alasan agar pelaku pedofil semakin berkurang dan

<sup>2</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

<sup>4</sup> Wirdijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989).

melindungi anak dari para pelaku pedofil. Dan masyarakat yang tidak mendukung adanya hukuman kebiri memiliki alasan yaitu pelaku kekerasan seksual oada anak masih memiliki Hak Asasi Manusia untuk bereproduksi dengan baik dan hanya dijatuhi hukuman seumur hidup.

## 2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan hukuman kebiri secara kimia terhadap pelaku kejahatan seks terhadap anak dalam perspektif HAM?

## 3. Metode Penelitian

Untuk jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi ke pustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature-literatur, serta bahan-bahan referensi lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa undang-undang, konvensi dan catatan resmi. Kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari buku, penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah bidang hukum.

## B. Pembahasan

### 1. Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seks Terhadap Anak

Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah kekerasan seksual, yang didalam praktik tersebut pasti memakai cara-cara kekerasan terhadap korban supaya korban mengikuti kemauan pelaku untuk berhubungan intim. Kekerasan seksual tersebut tentunya bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia antara lain norma agama, dan norma hukum. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang<sup>5</sup>.

Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban merupakan kejahatan pedofilia. Kejahatan pedofilia tersebut menjadikan anak sebagai sasaran untuk memuaskan nafsu untuk melakukan hubungan intim. Pelaku menganggap anak gampang dijadikan sebagai sasaran pemuas hawa nafsu karena anak masih dianggap belum bisa melindungi diri sendiri, dan anak gampang dirayu atau dijanjikan suatu hal supaya dapat menuruti perintah dari pelaku. Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.<sup>6</sup>

Beberapa kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia, menjadi keresahan setiap masyarakat di Indonesia terhadap masing-masing anak. sehingga presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extraordinary crime*. Presiden Joko Widodo telah menyatakan pemberatan

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

<sup>6</sup> Sri Maslihah, 'Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang', *Edukid: Jurnal PAUD*, 2006, 25.

hukuman pada hukuman pidana yang berupa pidana tambahan dari sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak. Tetapi hukuman kebiri kimia tidak menimbulkan efek jerah pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana yang secara efektif.

Hukuman kebiri kimia ini dapat menyebabkan pelaku menjadi lebih agresif daripada sebelum dijatuhi hukuman tersebut. Disebabkan oleh psikologis dari pelaku dan sosial, menimbulkan perasaan negatif yang seperti sakit hati, marah, dan dendam. Memberlakukan hukuman yang memberatkan bagi pelaku dan juga memberikan perlindungan pada masyarakat, tidak hanya didasari dari pemikiran emosional, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak mempertimbangkan keinginan emosional. Kebiri menyebabkan menurunnya hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual, tetapi apabila dilakukan hukuman tersebut dengan menghilangkan testis, sehingga dapat menghilangkan organ secara permanen. Tetapi apabila menurun secara cepat keinginan seksualnya, masih bisa kembali seperti semula apabila suntikan kimia tersebut diberhentikan.

Sanksi kebiri kimia berdasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif. Disamping sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa dirugikan yaitu anak, tetapi disisi lain sanksi kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kekerasan seksual dimasa depan.

Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Seharusnya sanksi kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi. Permasalahan utama dari seorang pelaku kekerasan seksual adalah berada dimasalah kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Selain itu anggaran yang dibutuhkan didalam pelaksanaan sanksi tersebut tidaklah murah dan belum ada kepastian siapakah yang menjadi eksekutor pemberian zat antiandrogen untuk pelaku.

Langkah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya sekedar dari tindakan represif tetapi juga dengan tindakan preventif karena apabila berpacu pada undang-undang, kekerasan seksual pada anak masih dirasa lebih merugikan terhadap korban, proses pemberian tindakan terhadap pelaku hanya untuk menghukum saja tidak ada proses untuk memperbaiki. Hak asasi manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani<sup>7</sup>. Hak dalam hak asasi mempunyaikedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena

---

<sup>7</sup> Suryadi Radjab, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PBHI, 2002).

keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya<sup>8</sup>. Indonesia adalah negara yang masih mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya. Sehingga hukuman kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>9</sup>

Pokok pikiran awal tentang Hak Asasi Manusia bergerak dari konsep kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan didalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Plato mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Plato memiliki pendekatan yang berbeda didalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut memerlukan negara.<sup>10</sup> Aswanto menyatakan pendapatnya bahwa hakekat dari hak asasi manusia yaitu kebebasan orang lain.<sup>11</sup> Yang didalam artinya adalah hak asasi manusia adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.<sup>12</sup>

Penetapan hukuman kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu hukuman yang dapat melanggar hak seseorang. Sehingga kebiri kimia ditolak oleh organisasi Hak Asasi Manusia yang memiliki dasar-dasar pemikiran, yaitu: Pertama, kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar didalam sistim hukum pidana Indonesia Kedua, kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat didalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah diantaranya adalah Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak. Ketiga, setiap perbuatan yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual.

Dari berbagai alasan yang telah dinyatakan oleh organisasi Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah diminta untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif, yang didalam kondisi tersebut anak adalah sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual. Dan pemerintah sebaiknya memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban.

Didalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Dan didalam

---

<sup>8</sup> A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005).

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>10</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwam Dan Terpidana* (Bandung: PT. Alumi, 2006).

<sup>11</sup> Justifikasi adalah wujud pemaknaan keadilan hukum terhadap apa yang dilihat oleh seseorang, Tomy Michael dan Krsitoforus Laga Kleden, *Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019*, Fakultas Hukum Unievrstas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>12</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam peikiran dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlku dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri. Sehingga hak-hak didalam pasal tersebut dapat ditegakkan maka masyarakat pun akan menghormati dan menghargai hak orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemberian zat antiandrogen kepada diri pelaku dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan secara fisik dan merendahkan martabat diri pelaku. Selain itu pemberian zat tersebut memberikan efek samping berupa penuaan diri dan dapat mengurangi kepadatan tulang yang berakibat tulang keropos atau osteoporosis. Zat antiandrogen dapat mengurangi masa otot yang dapat memperbesar tubuh menumpuk lemak dan kemudian dapat menimbulkan risiko penyakit jantung.

Pelaku yang residivis kekerasan seks hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh undang-undang perlindungan anak adalah berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku yang telah diatur didalam Pasal 81 dan Psaal 82 Peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

#### Pasal 81

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

#### Pasal 81 A

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

#### Pasal 82

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Didalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak anak yaitu:

- 1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

## **2. Negara Yang Memberlakukan Hukuman Kebiri**

### **a. Korea Selatan**

Negera ini menjadi negara pertama yang menerapkan hukuman kebiri kimia pada tahun 2011. Didalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada negara ini adalah pada bulan Juli. Hukuman tersebut hanya untuk seseorang yang telah menjadi pelaku dari kejahatan seksual pada anak yang berusia 19 tahun.

### **b. Inggris**

Inggris menerapkan hukuman kebiri kimia, total 25 narapidana dengan cara sukarela dilakukan suntik kimia pada tahun 2014. Peraturan tersebut diterapkan setelah terjadinya perang dunia ke dua. Kasus yang pertama kali di negara ini adalah homoseksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki yang masih dilarang oleh pemerintah negara ini. Dan kasus tersebut menyebarluas dan masyarakat dinegara ini menganggap bahwa homoseksual sebagai salah satu penyakit.

### **c. Amerika Serikat**

Dari sembilan negara yang ada dinegara ini yaitu, California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang telah memberlakukan kebiri untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan seksual. Negara Florida, kebiri kimia diterapkan pada tahun 1997. Tindakan pengebirian secara kimia berdasarkan pada putusan hakim yang berlaku untuk tindak pidana pertama.

### **d. Rusia**

Negara ini menerapkan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pada anak dan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang hukuman kebiri ini baru disahkan di Rusia

### **e. Polandia**

Pemerintah Polandia pada tahun 2010 menetapkan bahwa pengebirian kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, narapidana didampingi oleh psikiatri pada proses hukuman kebiri kimia.

### **f. Moldova**

Pemerintah Moldova telah menetapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Tetapi Amnesty Internasional menolak adanya hukuman kebiri kimia dan bukan sebagai tindakan manusiawi.

### **g. Estonia**

Pemerintah Estonia mulai menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap kekerasan seksual pada tanggal 5 Juni 2012. Hukuman kebiri kimia ini diterapkan untuk pelaku pedofil.

### **h. Argentina**

Hanya Provinsi Mendoza pada tahun 2010 menerapkan hukuman kebiri kimia. Telah disahkan pada dekrit oleh pemerintah provinsi tersebut. Sehingga setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman kebiri kimia.

- i. Australia  
Pengebirian secara kimia di Australia hanya diterapkan di beberapa negara bagian saja, yaitu Western Australia, Queensland dan Victoria.
- j. Jerman  
Tahun 1960, di Jerman dilakukan praktik kebiri kimia tersebut yang disebut sebagai perawatan dan bukan suatu hukuman.
- k. Ceko  
Hukuman kebiri kimia ini sudah dilaksanakan pada 50 kasus di Ceko, yang dari tahun 2001 sampai dengan 2006 untuk pelaku kekerasan seksual pada anak.
- l. Macedonia  
Bulan Oktober dan November 2013, negara ini mengembangkan hukuman untuk pelaksanaan suntikan kebiri kimia yang digunakan untuk dihukumnya bagi yang menganiaya anak.
- m. Indonesia  
Pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo telah menetapkan peraturan perundang-undangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada peraturan perundang-undangan tersebut Pasal 81 dan 82 yang mengalami perubahan.

### C. Penutup

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman kebiri yang dilakukan secara kimia menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Hukuman kebiri secara kimia belum bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia masih mengakui Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Kebiri kimia juga dianggap dapat menurunkan harkat dan martabat dari seseorang yang divonis hukuman kebiri secara kimia, karena dapat menghilangkan hasrat dalam berhubungan intim.

Hukuman kebiri kimia masih dianggap kurang relevan didalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kebiri kimia hanya memiliki jangka waktu 2 tahun sehingga tidak permanen. Dan setelah 2 tahun masa berlakunya suntikan tersebut maka hasrat keinginan untuk berhubungan intim pada pelaku akan kembali lagi. Sehingga pelaku yang awalnya telah disuntik kebiri kimia, maka harus melakukan suntikan tersebut berulang kali supaya tidak menimbulkan hasrat ingin berhubungan intim lagi.

Pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai korban dari pemuas nafsunya, dianggap sebagai kejahatan pedofilia. Pedofilia dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sehingga penerapan kebiri kimia kepada pelaku belum efisien karena pelaku memiliki gangguan kejiwaan maka yang perlu disembuhkan adalah gangguan kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Pelaku membutuhkan pendampingan dari psikolog untuk memulihkan kejiwaannya agar menjadi sehat kembali dan pelaku hanya dikenakan pasal berlapis saja.

#### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* (Bandung: PT. Alumnus, 2006)
- Masliyah, Sri, 'Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang',



Jurnal Hukum Magnum Opus

Februari 2020

Volume 3, Nomor 1

Messy Rachel Mariana Hutapea

*Edukid: Jurnal PAUD*, 2006, 25

Prodjodikoro, Wirdijono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989)

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Radjab, Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PBHI, 2002)

Tomy Michael dan Krsitoforus Laga Kleden, Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 DiH *Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019*, Fakultas Hukum Unievrstas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001)

— — —, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011)